



KRITERIA KALENDER HIJRIYAH GLOBAL TUNGGAL TURKI 2016 PERSPEKTIF TIM HISAB RUKYAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Muhammad Himmatur Riza

Mahasiswa Magister Ilmu Falak UIN Walisongo Semarang
muhammadhimmaturriza@gmail.com

Abstrak

Kalender hijriyah memiliki peran penting dalam sumbangsih perkembangan Ilmu Falak. Hal ini terbukti dengan diimplementasikannya konsep kalender hijriyah dalam penetapan awal bulan kamariah. Namun dalam penerapannya terdapat problematika yang sangat menarik, khususnya ketika penetapan awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah memang bukan merupakan hal baru lagi. Sampai saat ini perdebatan masih berlanjut terus menerus. Persoalan yang semestinya klasik ini menjadi selalu aktual terutama ketika menjelang penentuan awal bulan-bulan tersebut. Bentuk usaha menyatukan perbedaan tidak hanya datang dari tingkat negara saja akan tetapi banyak bermunculan gagasan-gagasan penyatuan kalender hijriyah secara global di seluruh dunia. Meskipun diyakini mewujudkannya merupakan hal yang sangat sulit, namun upaya tersebut tidak berhenti begitu saja yaitu dengan diadakannya Kongres Kesatuan Kalender Hijriyah Global Tunggal yang diselenggarakan pada bulan Mei 2016 di Turki dengan dihadiri beberapa delegasi dari berbagai dunia. Dengan kriteria visibilitas hilal yang direkomendasikan dalam Kongres Turki 2016 perlu dikaji mengenai implementasinya di Indonesia. Tim Hisab Rukyat atau yang lebih sering dikenal dengan THR adalah suatu tim yang bekerja menangani permasalahan hisab dan rukyat di bawah kekuasaan Kementerian Agama RI. Munculnya rekomendasi kriteria baru penentuan kalender Islam global tentu Tim Hisab Rukyat mempunyai kedudukan strategis untuk menanggapi usulan tersebut.

Kata Kunci: *Kalender Hijriah Global Tunggal, Penyatuan Kalender Hijriyah, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI*

Pendahuluan

Kalender hijriyah memiliki peran penting dalam sumbangsih perkembangan Ilmu Falak. Hal ini terbukti dengan diimplementasikannya konsep kalender hijriyah dalam penetapan awal bulan kamariah. Namun dalam penerapannya terdapat problematika yang sangat menarik, khususnya ketika penetapan awal Bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Penentuan tiga awal bulan tersebut menyangkut waktu pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Menurut Thomas Djamaluddin, kalender Islam atau yang sering disebut kalender hijriyah¹ merupakan sistem penanggalan berbasis bulan yang fungsi utamanya adalah

¹ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal*, (Semarang: El-Wafa, 2013), hal. ix.

penentuan waktu ibadah, khususnya ibadah puasa Ramadhan dan ibadah haji. Sistem penentuan kalender tersebut berdasarkan penampakan hilal² (Bulan Sabit pertama) sesaat setelah Matahari terbenam.

Di Indonesia terdapat berbagai macam metode dalam penentuan awal bulan hijriyah dari berbagai ormas Islam dan juga komunitas falak seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), An-Nadzir, Naqshabandiyah, Aboge, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dari sekian yang telah disebutkan, nama NU dan Muhammadiyah lah yang cukup populer dan sering menghiasi sorotan publik di tanah air. Mengingat massa dari kedua ormas tersebut merupakan jumlah mayoritas dari penganut Islam yang ada di Indonesia, sehingga keduanya selalu eksis terlibat dalam penentuan awal bulan kamariah setiap tahunnya. NU selama ini dikenal sebagai aliran rukyat dikarenakan berpegang teguh pada *ru'yah al-hilāl*³ dalam menentukan awal bulan hijriyah, sementara Muhammadiyah dijuluki aliran hisab karena tetap mempertahankan konsep *wujūd al-hilāl*.

Perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah memang bukan merupakan hal baru lagi. Sampai saat ini perdebatan masih berlanjut terus menerus. Persoalan yang semestinya klasik ini menjadi selalu aktual terutama ketika menjelang penentuan awal bulan-bulan tersebut.⁴ Hal ini dikarenakan masing-masing dari ormas Islam mengklaim bahwa kelompok mereka bukan semata-mata bersikap egois namun mengikuti dasar-dasar dan alasan yang kuat.

Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama bukan berarti tinggal diam melihat permasalahan tersebut. Kementerian Agama telah menawarkan solusi berupa menetapkan kriteria *imkān ar-ru'yah MABIMS*⁵ yaitu visibilitas hilal atau kemungkinan hilal bisa dirukyat dengan ketinggian hilal minimal 2°, sudut elongasi Bulan dan Matahari 3°, dan umur Bulan minimal 8° jam. Kriteria tersebut diharapkan mampu menjembatani perbedaan antar ormas. Namun pada realitanya kriteria tersebut belum mampu menjadi solusi atas perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah di Indonesia. Untuk itu perlu adanya pembaharuan mengenai kriteria yang lebih akurat yang dapat menjadi alat pemersatu umat Islam khususnya ketika menetapkan awal puasa Ramadhan dan hari raya.

Bentuk usaha menyatukan perbedaan tidak hanya datang dari tingkat negara saja akan tetapi banyak bermunculan gagasan-gagasan penyatuan kalender

² Hilal atau Bulan Sabit yang dalam Astronomi dikenal dengan nama *crescent* adalah bagian Bulan yang tampak terang dari Bumi akibat cahaya Matahari yang dipantulkan olehnya pada hari terjadinya ijtima sesaat setelah Matahari terbenam. Hilal ini dapat dipakai sebagai pertanda pergantian bulan kamariah. Apabila setelah Matahari terbenam hilal tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan berikutnya. Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hal. 30.

³ Rukyatul hilal adalah usaha melihat atau mengamati hilal di tempat terbuka dengan mata atau peralatan pada sesaat matahari terbenam menjelang bulan baru kamariah. Apabila hilal berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu untuk bulan berikutnya. Apabila hilal tidak berhasil dilihat maka malam itu dan keesokan harinya merupakan hari ke 30 untuk bulan yang sedang berlangsung. Lihat Khazin, *Kamus Ilmu Falak...*, hal. 69.

⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), hal. 91.

⁵ MABIMS merupakan singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang bergabung dalam Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqwim Islam. Lihat Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal. 159.

hijriyah secara global di seluruh dunia. Berbagai gagasan dan pemikiran telah dilakukan guna terwujudnya kalender Islam terpadu. Untuk taraf internasional atau global, dalam catatan Susiknan Azhari terdapat 17 kali pertemuan internasional yang diadakan di berbagai negara dari tahun 1973 M sampai tahun 2014 M.⁶ Dengan adanya upaya tersebut diharapkan mampu membawa kerukunan antar umat Islam tidak hanya di lingkup nasional tetapi juga internasional. Namun pada realitanya gagasan tersebut belum menemukan jalan tengah dan perbedaan masih saja berlanjut karena belum adanya kesepakatan dan ormas Islam mempunyai kalender masing-masing yang dijadikan pedoman.

Meskipun diyakini mewujudkannya merupakan hal yang sangat sulit, namun upaya tersebut tidak berhenti begitu saja yaitu dengan diadakannya Kongres Kesatuan Kalender Hijriyah Internasional yang diselenggarakan pada bulan Mei 2016 di Turki dengan dihadiri beberapa delegasi dari berbagai dunia. Dalam hal ini Indonesia juga menjadi bagian di dalamnya dengan hadirnya beberapa delegasi diantaranya tokoh dari NU, Muhammadiyah, dan MUI.

Kesimpulan akhir dari kongres tersebut adalah direkomendasikannya sistem kalender hijriyah global yang tunggal. Yaitu seluruh dunia mengawali awal bulan hijriyah pada hari yang sama dengan menggunakan kriteria *imkān ar-ru'yah* (visibilitas hilal): Awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun elongasi Bulan (jarak Bulan-Matahari) lebih dari 8° dan tinggi Bulan lebih dari 5°. ⁷ Dengan catatan awal bulan hijriyah terjadi jika *imkān ar-ru'yah* terjadi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.

Dengan kriteria visibilitas hilal yang direkomendasikan tersebut perlu dikaji mengenai implementasinya di Indonesia. Tim Hisab Rukyat atau yang lebih sering dikenal dengan THR adalah suatu tim yang bekerja menangani permasalahan hisab dan rukyat di bawah kekuasaan Kementerian Agama RI. Munculnya rekomendasi kriteria baru penentuan kalender Islam global tentu Tim Hisab Rukyat mempunyai kedudukan strategis untuk menanggapi usulan tersebut.

Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriyah

Kalender atau sistem penanggalan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia di dunia. Kata kalender diadopsi dari Bahasa Inggris yaitu *calendar*. Sedangkan pengertian kalender kamus ilmu falak kalender adalah sistem pengorganisasian satuan-satuan waktu, untuk tujuan penandaan serta perhitungan waktu dalam jangka panjang.⁸ Dalam literatur klasik maupun kontemporer istilah kalender biasa disebut dengan *tarikh*⁹, *taqwim*¹⁰, almanak¹¹, dan penanggalan.

⁶ Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam Turki 2016", *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Mukhtamar Turki 2016*, (Medan: OIF UMSU, 2016), hal.33, td.

⁷ Thomas Djamaluddin, "Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki: 2016" <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>. Diakses pada hari 27 Mei 2018 pukul 23.10 WIB.

⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 115.

⁹ *Tarikh* adalah sistem penanggalan. Ada berbagai sistem penanggalan yang berlaku di masyarakat, yaitu hijriyah, *miladiyah*, Jawa Islam, Yahudi, Cina, *Romawi*, dan *Qibti*. Lihat Khazin, *Kamus Ilmu Falak...*, hal. 81-82.

Istilah tersebut memiliki arti yang sama hanya terkadang penggunaan bahasa saja yang kerap berbeda.

Sejarah perumusan kalender secara umum berkaitan erat dengan sejarah perkembangan astronomi dan astrologi dalam perkembangan hidup manusia.¹² Dalam masyarakat yang berkembang atau mengalami kemajuan biasanya eksistensi kalender dapat berkembang dengan baik pula. Karena didasari dengan masyarakat yang maju baik dari segi IPTEK, ekonomi, maupun kebudayaan otomatis dapat melakukan perencanaan yang matang dalam melakukan pengorganisasian waktu. Sehingga mereka mempunyai acuan waktu yang telah disepakati bersama dalam komunitas masyarakatnya dalam melakukan aktivitas, misalnya di bidang pertanian, ekonomi, maupun kepentingan ritual peribadatan.

Secara garis besar kalender dibagi menjadi tiga yaitu: *solar system*, *lunar system*, dan *lunar-solar system* atau ada yang menyebutnya *lunisolar system*. Kalender *solar system* adalah sistem penanggalan yang menggunakan perjalanan Bumi ketika berevolusi atau mengorbit Matahari.¹³ Sedangkan *lunar system* adalah almanak yang menggunakan sistem Bulan, artinya perjalanan Bulan ketika mengorbit Bumi (berevolusi terhadap Bumi).¹⁴ Sementara itu *lunisolar system* menggabungkan keduanya, yaitu almanak yang menggunakan Bulan-Matahari. Beberapa tahun pertama menggunakan dasar fase Bulan, kemudian berikutnya didasari pada Matahari.¹⁵ Dari ketiga jenis kalender tersebut, yang digunakan umat muslim untuk menentukan awal bulan kamariah adalah *lunar system*.

Kalender hijriyah yaitu kalender yang berdasarkan pada perjalanan Bulan mengelilingi Bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimak Matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan Bulan (*Moonset after Sunset*), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum.¹⁶ Dalam satu kali Bulan mengorbit Bumi atau revolusi Bumi terdapat dua periode, yaitu periode sinodis dan sideris. Sinodis berarti gerak putaran keliling (disebut juga lunasi) yang dihitung sejak terjadinya ijtimak atau konjungsi hingga terjadi ijtimak selanjutnya. Panjang watunya selama $29^h 12^j 44^m 2,8^d$ rata-rata.¹⁷ Sedangkan periode sideris yaitu lama waktu Bulan mengelilingi Bumi dalam satu putaran dalam kaitan dengan latar belakang posisi suatu bintang tetap. Ini adalah satu putaran penuh (360°). Periode tersebut berlangsung selama $27^h 7^j 43^m 11,6^d$ rata-rata.¹⁸ Kalender Islam (kalender hijriyah) adalah murni kalender bulan (*lunar*

¹⁰ *Taqwim* merupakan nama lain dari kalender yang dapat diartikan sebagai kedudukan benda langit yang dinyatakan oleh panjang busur yang dihitung sepanjang lingkaran ekliptika, mulai dari titik *haml* (Aries) sampai titik perpotongan bujur astronomi yang melalui benda langit tersebut dengan ekliptika dengan arah *Rektogran*. Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat...*, hal. 210.

¹¹ Penanggalan (daftar hari, minggu, bulan, hari raya dalam setahun). Lihat Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat...*, hal. 29.

¹² Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal*, (Semarang: El-Wafa, 2013), hal. 25.

¹³ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), hal. 3.

¹⁴ Hambali, *Almanak Sepanjang Masa...*, hal. 13.

¹⁵ Hambali, *Almanak Sepanjang Masa...*, hal. 18.

¹⁶ Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat...*, hal. 118.

¹⁷ Syamsul Anwar, dkk, *Hisab Bulan Kamariah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), hal. 65-66.

¹⁸ Anwar, dkk, *Hisab Bulan Kamariah...*, hal. 66-67.

calendar atau kalender kamariah) yang memiliki 12 bulan yang mengikuti pergerakan Bulan.¹⁹ Karena Bulan sinodik (*synodic month*) hanya memiliki 12 x 29,53 hari, maka satu tahun kalender kamariah hanya memiliki 354,36707 hari.²⁰

Dalam penyusunan kalender hijriyah dikenal dua sistem hisab, yaitu *hisab 'urfi*²¹ dan *hisab haqiqi*²². Kalender hijriyah dengan sistem *hisab 'urfi* tak ubahnya seperti kalender *miladiyah* (kalender Matahari), yakni bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun bulan tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari.²³ Oleh karena itu sistem hisab tersebut tidak bisa diterapkan dalam penentuan awal bulan kamariah terkait pelaksanaan ibadah dan hanya dijadikan sebagai kalender dalam kepentingan sipil. Berbeda halnya dengan *hisab haqiqi* yang berlaku untuk menentukan awal bulan kamariah yang ada hubungannya dengan ibadah dan hari-hari besar Islam dan juga untuk menentukan terjadinya gerhana Matahari atau Bulan, yang terkait juga dengan shalat gerhana.²⁴

Jauh sebelum datangnya Islam masyarakat Arab menggunakan kalender *lunisolar* yang memiliki 12 bulan dengan jumlah hari setiap bulannya adalah 29 hari atau 30 hari yang dihitung dari *newmoon* ke *newmoon* berikutnya. Jumlah hari dalam satu tahunnya adalah 354 hari. Untuk menyesuaikan jumlah hari pada perputaran Bulan dengan jumlah hari dalam tahun Matahari maka ditambahkan bulan sisipan yaitu bulan ke-13.²⁵ Pada masa Nabi Muhammad Saw. juga masih menggunakan kalender pra Islam, namun dengan menghilangkan bulan *nasi'* (sisipan) sehingga dalam satu tahun hanya berjumlah 12 bulan.²⁶

Penanggalan hijriyah dimulai sejak Umar bin Khattab 2,5 tahun diangkat sebagai khalifah.²⁷ Pada saat itu menyangkut persoalan pengangkatan gubernur yang mendorong khalifah Umar untuk menentukan penanggalan hijriyah. Atas usulan dari sahabat Ali Bin Abi Thalib, tahun hijriyah dimulai pada saat Nabi Muhammad Saw. hijrah dari Mekah ke Madinah. Berarti tahun hijriyah telah terhitung mundur 17 tahun dan mulai diberlakukan pada saat itu.²⁸ Namun kalender tersebut masih sangat sederhana karena hanya untuk memenuhi kepentingan administrasi yang sangat mendesak belum mempertimbangkan posisi

¹⁹ Tono Saksono, *Mengkompromiran Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), hal. 63.

²⁰ Saksono, *Mengkompromiran Rukyat dan...*, hal. 63.

²¹ Hisab *'urfi* adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan diterapkan secara konvensional. Lihat Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal...*, hal. 165.

²² Sistem hisab yang didasarkan pada peredaran Bulan dan Bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal. Lihat Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat...*, hal. 78.

²³ Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat...*, hal. 78.

²⁴ Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed), *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hal. 21.

²⁵ Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal...*, hal. 61.

²⁶ Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal...*, hal. 61.

²⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), hal. 110.

²⁸ Khazin, *Ilmu Falak dalam...*, hal. 110.

hilal.²⁹ Namun menggunakan metode *hisab 'urfi* dengan perhitungan secara statis, dimana bulan ganjil berjumlah 30 hari dan bulan genap berjumlah 29 hari.³⁰ Nama-nama bulan dalam kalender hijriyah yaitu: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Dzulqaidah, Dzulhijjah.³¹ Keduabelas nama tersebutlah yang tetap kita kenal sampai saat ini.

Dasar Hukum Perumusan Kalender Hijriyah

1. Al-Qur'an

a. Surat Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”³²

Allah menetapkan Bulan pada *manzilah-manzilah*, dimulai dari Bulan yang kecil, lama-lama berbentuk penuh atau purnama, lalu kemudian mengecil ke bentuk semula dalam waktu satu bulan. Ayat tersebut mengisyaratkan ketentuan Allah tentang garis edar yang teratur dari Bulan dan Matahari dimaksudkan agar manusia mengetahui perhitungan tahun dan ilmu hisab (*lita lamū 'adad as-sinīna wa al-hisāb*).³³

b. At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang

²⁹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), hal. 48.

³⁰ Agus Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, (Surabaya: PADMA Press, 2014), hal. 51.

³¹ Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit...*, hal. 63.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 257.

³³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubāb at-Tafsīr min Ibnī Katsīr*, Terj. Abdul Ghofar, “Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4”, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2013), hal. 314.

empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.”³⁴

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menetapkan jumlah bulan itu dua belas, semenjak Dia menciptakan langit dan Bumi. Yang dimaksud dengan bulan di sini ialah bulan kamariah. Karena dengan perhitungan kamariah itulah Allah menetapkan waktu untuk mengerjakan ibadah yang fardu dan ibadah yang sunat dan beberapa ketentuan lain. Perhitungan kamariah dianggap mudah karena hanya mendasarkan pada penglihatan Bulan.³⁵

2. Hadis

a. Hadis dari Abdullah Ibnu Umar

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما :
ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال : لا تصوموا حتى تروا الهلال,
ولا تفطروا حتى تروه, فإن غم عليكم فاقدروا له.³⁶

Artinya: Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW menyebutkan Ramadhan seraya bersabda, “*Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal dan janganlah kalian berhenti puasa hingga melihatnya. Apabila (penglihatan) kalian tertutup awan, maka tetapkanlah (bilangan Sya'ban) untuknya.*”³⁷

Hadis ini sangat jelas merupakan larangan memulai puasa Ramadhan sebelum melihat hilal, termasuk kondisi mendung atau yang lainnya. Dalam hal ini lafaz yang diriwayatkan oleh kebanyakan perawi menimbulkan *syubhat*, yaitu *فإن غم عليكم فاقدروا له* (apabila penglihatan kalian tertutup oleh awan, maka tetapkanlah untuknya). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah adanya perbedaan hukum ketika langit cerah dengan ketika langit mendung.³⁸

Ibnu al-Jauzi mengatakan dalam kitab *at-Tahqiq*, bagi Imam Ahmad dalam masalah apabila hilal terhalang oleh mendung atau secercah awan pada malam ketiga puluh Sya'ban ada tiga pendapat:

- 1.) Wajib berpuasa atas dasar esok harinya adalah bulan Ramadhan.
- 2.) Tidak boleh berpuasa pada keesokan harinya, baik puasa fardu maupun sunat. Bahkan puasa pengganti, puasa kafarat, puasa *nadzar*, puasa sunat sesuai kebiasaan, dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i. Sementara

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, hal. 110.

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir al-Munir: fi al-'Aqidah wa asy-Syarā'ih wa al-Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, “Tafsir al-Munir Jilid 5”, (Depok: Gema Insani, t.th.), hal. 458.

³⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz 1*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiah, 1992), hal. 588.

³⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Terj. Amiruddin, “Fathul Baāri Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Buku 11”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hal. 55.

³⁸ Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah...*, hal. 62.

Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, “Tidak boleh mengerjakan puasa fardu Ramadhan namun boleh selain itu.”

3.) Yang menjadi pegangan adalah pendapat imam (pemimpin) dalam hal memulai puasa atau mengakhirinya.³⁹

Hadis di atas mengungkapkan bahwa jumlah hari dalam sebulan berkisar antara 29 atau 30 hari, tergantung pada kenampakan hilal. Sehingga diperlukan *rukyat al-hilal* dalam setiap menentukan awal bulan kamariah.

Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016

Upaya unifikasi kalender hijriyah seakan sudah menjadi pembahasan yang tidak asing lagi dalam perkembangan ilmu falak. Peralpnya, akhir-akhir ini gagasan untuk penyatuan kalender semakin kuat terdengar di telinga para astronom maupun pecinta ilmu falak, baik penyatuan secara internal maupun internasional. Masalah perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah tidak dialami oleh Indonesia saja. Negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim tentunya juga mengalami masalah serupa. Berbagai problematika perbedaan akhirnya melatarbelakangi adanya pertemuan dari berbagai negara untuk membahas dan menyatukan tujuan yaitu menggagas kalender unifikasi. Salah satu pertemuan yang cukup menyita perhatian adalah pertemuan terakhir di Istanbul Turki pada Mei 2016.

Problematika klasik dalam penentuan awal bulan kamariah yang kerap terjadi karena perbedaan dasar penentuan memicu munculnya beberapa gagasan penyatuan. Gagasan yang kembali ditawarkan yaitu dengan menggunakan metode *imkān ar-ru'yah* yang mencakup hisab dan rukyat sekaligus, sehingga keduanya menjadi sama kedudukannya. *Imkān ar-ru'yah* diyakini sebagai alternatif solutif mengatasi perbedaan mazhab hisab dan mazhab rukyat karena metode tersebut berdasar pada hisab dengan mempertimbangkan visibilitas hilal dalam menentukan posisi hilal. Tujuan akhirnya yakni awal bulan kamariah bisa terwujud dengan keseragaman melalui kalender hijriyah yang bersifat global.

Pertemuan internasional Penyatuan Kalender Islam terakhir digelar di Istanbul Turki pada tanggal 28-30 Mei 2016/21-23 Sya'ban 1437 H yang merupakan tindak lanjut dari konferensi sebelumnya pada 18-19 Februari 2013/8-9 Rabiul Akhir 1434 di tempat yang sama.⁴⁰

Konferensi ini dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai negara. Salah satunya adalah Syekh Yusuf al-Qaradlawi, ketua Persatuan Ulama Islam Sedunia atau International Union for Muslim Scholars. Pada kesempatan ini, ia menghimbau berbagai pihak untuk berupaya dengan sungguh-sungguh mewujudkan kalender Islam yang mapan agar umat Islam dapat berpuasa dan merayakan hari raya pada hari yang sama. Bahkan, secara khusus, ia berharap kepada para astronom yang hadir dapat membantu para pakar syariah dalam menyatukan umat Islam dengan cara mewujudkan kalender Islam yang mapan.⁴¹

³⁹ Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah...*, hal. 64.

⁴⁰ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-penyatuan-kalender-global/>. Diakses pada hari Selasa, 29 Mei 2018 pukul 08.43 WIB.

⁴¹ Buku Panduan Ujian Komprehensif S1, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), hal. 128.

Perlu diketahui dalam konferensi tersebut diusulkan dua konsep kalender Islam yang telah dikaji oleh *Scientific Committee*, yaitu kalender Islam bizonal dan kalender Islam terpadu. Kalender Islam Bizonal digagas oleh Nidhal Guessoum dan Mohammad Syawkat Odeh. Usulan pertama adalah kalender bizonal dengan konsep membagi dua wilayah barat: Australia, Asia, Eropa, dan Afrika. Sedangkan wilayah timur meliputi wilayah Benua Amerika.

Zona timur: hari pertama dalam bulan baru diawali ketika konjungsi terjadi pada tanggal 29 hijriyah sebelum fajar di Mekah. Namun jika konjungsi terjadi setelah fajar terbit di Mekah, maka hari setelahnya adalah hari terakhir pada bulan tersebut atau istikmal.

Zona Barat: hari pertama dalam bulan baru diawali ketika konjungsi terjadi pada tanggal 29 hijriyah sebelum Matahari terbenam di Mekah dan bulan terbenam sebelum Matahari. Sedangkan jika konjungsi terjadi setelahnya maka hari itu menjadi hari terakhir dari bulan tersebut atau istikmal.⁴²

Sementara itu, kalender Islam terpadu digagas oleh Jamaluddin Abdul Razik dengan tiga prinsip yang dikembangkan, yaitu prinsip hisab, prinsip transfer rukyat, dan penentuan permulaan hari. Sayangnya, kajian yang dilakukan dalam konferensi ini sangat terbatas. Peserta yang ingin menyampaikan pandangan dibatasi dan persoalan-persoalan yang dikemukakan masih bersifat "elementer", belum mengkaji kedua konsep tersebut secara substantive. Akibatnya, terjadi "dominasi" dalam upaya mewujudkan kalender Islam global. Hal ini dibuktikan pengambilan keputusan melalui voting. Ada 130 peserta yang memiliki hak suara. Hasilnya, 80 suara untuk kalender Islam terpadu, 30 suara untuk kalender Islam bizonal, dan sisanya suara rusak dan abstain.⁴³

Kaidah penentuan awal bulan kamariah yang dimaksud adalah:⁴⁴

1. Pada dasarnya penetapan awal bulan dengan rukyat.
2. Sah menentukan masuknya awal bulan dengan rukyat di salah satu tempat dan berlaku seluruh dunia.
3. Sahnya penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan kamariah harus dipenuhi dua syarat, yaitu elongasi 8 (delapan) derajat dan ketinggian hilal minimal 5 (lima) derajat.

Pada Kongres Turki 2016 lalu tertuang konsep kalender hijriyah global dalam *paper* makalah konferensi dengan menyebutkan poin-poin pokok konsep kriteria kalender hijriyah internasional yang telah disepakati, sebagai berikut:⁴⁵

1. Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut.

⁴² Thomas Djameluddin, "Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal", <https://tdjameluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>. Diakses pada hari Selasa, 29 Mei 2018 pukul 09.01 WIB.

⁴³ <https://tdjameluddin.wordpress.com/2016/10/05/menju-penyatuan-kalender-global/>. Diakses pada hari Selasa, 29 Mei 2018 pukul 09.14 WIB.

⁴⁴ Buku Panduan Ujian Komprehensif S1..., hal. 129.

⁴⁵ Lampiran kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016.

2. Bulan baru dimulai apabila di bagian manapun di muka Bumi sebelum pukul 12:00 tengah malam (pukul 00:00) Waktu Universal (WU/GMT) telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara Matahari dan Bulan (elongasi) pada waktu Matahari tenggelam mencapai 8° atau lebih dan ketinggian Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam mencapai 5° atau lebih.
3. Koreksi kalender: apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam (pukul 00:00) WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:
 - a. Apabila *imkān ar-ru'yah* hilal menurut kriteria Istanbul 1978 sebagaimana dikemukakan di atas telah terjadi di suatu tempat manapun di dunia dan ijtimak di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar;
 - b. *Imkān ar-ru'yah* tersebut (sebagaimana pada poin a) terjadi di daratan benua Amerika.

Hasil keputusan konferensi di Istanbul Turki 2016/1437 H merupakan ikhtiar positif dan perlu diapresiasi, tapi sebagaimana diuraikan sebelumnya keputusan tersebut tidak akan bermakna dan akan mengalami nasib yang sama, seperti keputusan-keputusan sebelumnya jika pemerintah Arab Saudi tidak memberikan dukungan sepenuhnya dan problem internal masing-masing negara belum terselesaikan. Apalagi, hasil konferensi ini tidak memiliki kekuatan karena bukan government to government (G to G) dan tidak serta-merta dapat diaplikasikan karena masih banyak hal yang perlu dirumuskan.⁴⁶

Konsep kriteria yang memberikan kemapanan dalam hal penentuan awal bulan kamariah diharapkan menjadi solusi perbedaan yang selama ini terjadi. Tidak hanya sebagai solusi perbedaan lokal tetapi menuju lingkup yang lebih luas yaitu global. Dengan adanya berbagai perkembangan gagasan menuju ke arah unifikasi secara global harus diimbangi dengan sumbangsih para astronom untuk mencari konsep yang ideal serta melakukan evaluasi berlaka serta kajian secara berkesinambungan.

Problematika Unifikasi Kalender Hijriyah

Perbedaan mengawali puasa Ramadhan dan berhari raya semakin menunjukkan perpecahan umat muslim. Pernyataan ini tidak dapat dibantah lagi dengan selalu adanya proses panjang menjelang penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia. Jelas saja karena menyangkut persoalan ibadah umat Islam yang dalam penentuannya justru sering terjadi perselisihan dengan cara yang dipakai. Satu pihak dengan pihak lain menggunakan metode yang berbeda. Masing-masing mengemukakan argumentasi dan dalil-dalilnya sendiri.

Munculnya egoisme kelompok sangat mendominasi perdebatan awal bulan hijriyah di Indonesia. Dibalik itu semua, ada persoalan fundamental yang tidak disadari umat muslim, yaitu belum adanya kalender hijriyah terpadu yang dapat digunakan secara bersama-sama.⁴⁷ Sejauh ini pandangan umat muslim yang

⁴⁶ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menju-penyatuan-kalender-global/>. Diakses pada hari Selasa, 29 Mei 2018 pukul 09.25 WIB.

⁴⁷ Susiknan Azhari, *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015), hal. 18.

terbagi dalam ormas hanya terfokus pada perbedaan berpuasa dan berhari raya dengan ormas lain, bukan mencari solusi untuk meminimalisir perbedaan yang terus berkembang. Menurut Agus Mustofa, sebagai apapun konsep ilmiah dan dukungan dalil syaraknya dalam kenyataannya menunjukkan perlunya sebuah kesepakatan.⁴⁸

Berbicara mengenai kalender hijriyah tentu tidak terlepas dari metode yang digunakan untuk mengawali bulan kamariah. Ada dua metode dalam penentuan awal bulan, yaitu hisab dan rukyat. Keduanya merupakan interpretasi dari dasar hukum penentuan awal bulan. Namun jika dilihat dari dasar awalnya, metode perhitungan dalam menentukan awal bulan dibagi dua yaitu *hisab 'urfi* dan *hisab haqiqi*.

Hisab 'urfi di Indonesia diwakili penggunaannya dalam sistem aboge dan asapon.⁴⁹ Sementara metode *hisab haqiqi* dalam bukunya Susiknan Azhari dibagi menjadi dua aliran besar, yaitu aliran yang berpegang pada ijtimak semata dan aliran yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk.⁵⁰

1. Aliran ijtimak semata

a. Ijtimak *qabla al-ghurub*

Kelompok ini membuat kriteria jika ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam, maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*newmoon*). Namun, jika ijtimak terjadi setelah terbenam Matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung.⁵¹

b. Ijtimak *qabla al-fajr*

Aliran ini menetapkan kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbit fajar, maka sejak terbit fajar itu sudah masuk bulan baru dan apabila ijtimak terjadi sesudah terbit fajar, maka hari sesudah terbit fajar itu masih termasuk hari terakhir dari bulan kamariah yang sedang berlangsung.⁵²

c. Ijtimak tengah malam

Kriteria bulan menurut aliran ini adalah jika ijtimak terjadi sebelum tengah malam, maka mulai tengah malam itu sudah masuk awal bulan. Akan tetapi jika ijtimak terjadi sesudah tengah malam, maka malam itu masih termasuk bulan yang sedang berlangsung dan awal bulan (*newmoon*) ditetapkan mulai tengah malam berikutnya.⁵³

2. Aliran ijtimak dan posisi hilal di atas ufuk⁵⁴

⁴⁸ Mustofa, *Mengintip Bulan Sabit...*, hal. 89.

⁴⁹ Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah...*, hal. 89.

⁵⁰ Azhari, *Kalender Islam Ke...*, hal. 66.

⁵¹ Azhari, *Kalender Islam Ke...*, hal. 67.

⁵² Azhari, *Kalender Islam Ke...*, hal. 67.

⁵³ Azhari, *Kalender Islam Ke...*, hal. 68.

⁵⁴ Ufuk adalah kaki langit (horizon), yaitu lingkaran besar yang membagi bola langit menjadi dua bagian yang sama (bagian langit yang kelihatan dan bagian langit yang tidak kelihatan). Lingkaran ini menjadi batas pandangan mata seseorang. Tiap-tiap orang yang berlainan tempat, berlainan pula kaki langitnya. Lihat Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat...*, hal. 223.

a. Ijtimak dan ufuk hakiki⁵⁵

Awal bulan kamariah menurut aliran ini dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk hakiki (*true horizon*).⁵⁶

b. Ijtimak dan ufuk *hissi*⁵⁷

Awal bulan menurut aliran ini dimulai saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk *hissi* (*astronomical horizon*).⁵⁸

c. Ijtimak dan *imkān ar-rukyah*

Awal bulan menurut aliran ini dimulai pada saat terbenam Matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dirukyat, sehingga diharapkan awal bulan kamariah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual sighting*). Jadi yang menjadi acuan adalah kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.⁵⁹

Perspektif Tim Hisab Rukyat Terkait Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggul Turki 2016

Tim Hisab Rukyat adalah suatu tim atau lembaga di bawah naungan Kementerian Agama RI yang bertugas menangani persoalan hisab rukyat di Indonesia. Lembaga tersebut resmi dibentuk pada tahun 1972 di Jakarta dengan nama Badan Hisab Rukyat.⁶⁰ Metode yang diterapkan dalam penentuan awal bulan kamariah sampai saat ini yaitu *imkān ar-ru'yah* atau visibilitas hilal MABIMS: tinggi hilal minimal 2°, sudut elongasi minimal 3°, dan umur Bulan minimal 8 jam. Meskipun sudah resmi ditetapkan sebagai kriteria di Indonesia, namun pada realitanya masih banyak ormas yang menolak dengan alasan inkonsistensi dan sebagainya. Misalnya Muhammadiyah yang menggunakan metode *wujūd al-hilāl*, PERSIS menggunakan kriteria Djamiluddin, dan beberapa ormas lain.

Upaya penyatuan dalam penetapan awal bulan kamariah telah digagas oleh pemerintah dengan menawarkan solusi berupa kriteria MABIMS. Namun karena fanatisme organisasi dengan berdasar pada masing-masing kriteria, maka perbedaan mengawali bulan tetap saja terjadi terus menerus dari tahun ke tahun.

⁵⁵ Ufuk haqiqi diartikan sebagai bidang datar yang ditarik dari titik pusat Bumi tegak lurus dengan garis vertikal, sehingga ia membelah Bumi dan bola langit menjadi dua bagian sama besar, bagian atas dan bagian bawah. Lihat Khazin, *Kamus Ilmu Falak...*, hal. 86.

⁵⁶ Azhari, *Kalender Islam Ke...*, hal. 70.

⁵⁷ Nama lain dari ufuk *hissi* adalah horizon semu yang dalam astronomi dikenal dengan nama *horizon astronomi* adalah bidang datar yang ditarik dari permukaan Bumi tegak lurus dengan garis vertikal. Ufuk ini dapat diketahui dengan alat *niveau* atau *waterpass*. Lihat Khazin, *Kamus Ilmu Falak...*, hal. 86.

⁵⁸ Azhari, *Kalender Islam Ke...*, hal. 70.

⁵⁹ Azhari, *Kalender Islam Ke...*, hal. 70.

⁶⁰ Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hal. 22.

Perumusan konsep dalam upaya unifikasi kalender hijriyah tidak hanya datang dari lingkup nasional melainkan juga internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya keputusan hasil kongres kesatuan kalender hijriyah internasional yang diselenggarakan di Turki 2016. Hasil dari kongres tersebut memuat rekomendasi kalender hijriyah internasional tunggal dengan kriteria *imkān ar-ru'yah* (visibilitas hilal): awal bulan dimulai pada saat maghrib di manapun elongasi Bulan (jarak Bulan-Matahari) lebih dari 8° dan tinggi Bulan lebih dari 5° , dengan catatan awal bulan hijriyah terjadi jika *imkān ar-ru'yah* terjadi di manapun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.

Munculnya rekomendasi kalender hijriyah internasional diharapkan mampu meminimalisir perbedaan mengawali bulan kamariah bagi seluruh umat Islam sedunia. Tentu negara juga harus mempunyai sikap sebagai otoritas pemerintahannya untuk mengikuti atau menolak. Indonesia termasuk salah satu di antaranya, di mana persoalan tersebut juga tengah menjadi kajian menarik para ahli hisab rukyat.

Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI belum bisa menerima kriteria visibilitas hilal Turki 2016 untuk diimplementasikan di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan pendapat yang disampaikan oleh pakar astronomi LAPAN dan sekaligus salah satu Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Thomas Djamaluddin. Thomas memberikan dukungan positif terhadap upaya unifikasi sistem kalender hijriyah global namun dengan memberikan usulan penyempurnaan. Menurutnya, garis tanggal internasional tidak masalah ditetapkan untuk penyatuan hari, akan tetapi akan bermasalah dalam hal kriterianya. Kriteria tinggi hilal minimal 5° dan elongasi Bulan minimal 8° akan sulit diterima. Karena ketika kriteria tersebut terpenuhi di benua Amerika, posisi hilal untuk Asia Tenggara masih di bawah ufuk. Menurut Thomas konsep kalender hijriyah internasional dalam implementasinya di Indonesia perlu ada penyempurnaan kriteria tinggi Bulan minimal 3° dan sudut elongasi Bulan minimal $6,4^\circ$. Kriteria tersebut bisa diterapkan untuk nasional, regional, dan sekaligus menjadi konsep kalender Islam global. Thomas Djamaluddin juga menjelaskan bahwa kriteria tinggi bulan minimal 5° dan elongasi minimal 8° adalah kriteria optimistik, tetapi tidak cukup untuk diterapkan dalam tinjauan global. Garis tanggal *imkān ar-ru'yah* paling timur umumnya berada di sekitar ekuator. Wilayah daratan yang paling Barat adalah Amerika Selatan. Wilayah daratan paling timur adalah Samoa. Beda waktu antara Amerika Selatan dan Samoa 20 jam, artinya secara rata-rata bulan naik $20/24 \times 12^\circ = 10^\circ$ dari wilayah Timur menuju wilayah Barat. Apabila ketinggian 5° terjadi Amerika Selatan, maka tinggi bulan di wilayah Asia Tenggara masih di bawah ufuk. Tetapi bila menggunakan kriteria baru MABIMS tinggi 3° , di Samoa Barat bulan sudah di atas ufuk.⁶¹

Untuk mewujudkan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisir terjadinya perbedaan antar negara dalam penentuan awal bulan

⁶¹Thomas Djamaluddin, "Menuju Penyatuan Kalender Islam Global", <https://tdjamaluddin.wordpress.com/page/3/>. Diakses pada Rabu, 30 Mei 2018 pukul 12:01 WIB.

hijriyah, maka Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI menyelenggarakan Seminar Internasional Fikih Falak dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Hijriyah Global” yang diadakan pada hari Selasa – Kamis, 28 – 30 November 2017 di hotel Aryaduta Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari kegiatan Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Islam di Istanbul Turki 2016 yang dihadiri oleh 15 Negara, di antaranya Malaysia, Bruneidarussalam, Singapura, Arab Saudi. Pada akhir seminar tersebut terumuskan beberapa rekomendasi untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriyah, yaitu:⁶²

1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni criteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi criteria elongasi minimal $6,4^{\circ}$ dan tinggi minimal 3° dengan markaz wilayah Indonesia Barat.
2. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini dimaksudkan untuk dapat mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional saja (Indonesia saja), akan tetapi juga diharapkan dapat diterima dan dapat diterapkan pada negara-negara lainnya pada tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyat.
3. Rekomendasi Jakarta 2017 dengan rumusan bahwa implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a. Adanya kriteria yang tunggal;
 - b. Adanya kesepakatan batas tanggal; dan
 - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3° dan berelongasi minimal $6,4^{\circ}$. ketinggian 3° menjadi titik akoodatif bagi madzhab *imkan rukyah* dan madzhab *wujudul hilal*. Sementara elongasi hilal sebesar $6,4^{\circ}$ dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang tingginya kurang dari 3° .
5. Batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
6. Bahwa kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara-negara muslim yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati untuk diberlakukan di seluruh dunia.
7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam *working group* / *lajnah daimah* yang khusus menangani

⁶² Lampiran Rekomendasi Seminar Internasional Fikih Falak “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriyah Tunggal” 2017.

bidang penetapan tanggal hijriyah internasional. Di samping itu, rekomendasi Jakarta 2017 agar dapat dievaluasi secara periodik 2 atau 3 tahun pada forum berskala internasional.

Simpulan

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan mengenai beberapa hal:

1. Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI tidak bisa menerima kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016 sebagai acuan penyatuan kalender hijriyah internasional karena:
 - a. Hasil keputusan kongres berdasarkan *voting* dianggap lemah.
 - b. Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016 yang diusulkan sebagai acuan penetapan kalender hijriyah secara global dinilai *ribet* atau mempersulit.
 - c. Implementasi kriteria Turki 2016 di Indonesia akan semakin memperuncing perbedaan.
 - d. Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki berprinsip pada transfer rukyat sehingga menafikan penampakan hilal di wilayah lain termasuk Indonesia sehingga terkesan memaksakan.
 - e. Kriteria Kalender Hijriyah Global Tunggal Turki 2016 menggunakan *mathla'* global sangat kontradiktif dengan pedoman Indonesia yang selama ini menggunakan konsep *mathla' wilayāh al-hukmi*.
Namun beberapa anggota Tim Hisab Rukyat memiliki kecenderungan mendukung terhadap upaya unifikasi dengan memberikan usulan penyempurnaan kriteria.
2. Dalam upaya penyatuan kalender hijriyah, Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI memiliki beberapa rekomendasi:
 - a. Mengubah kriteria lama menjadi kriteria baru (tinggi hilal minimal 3° dan elongasi $6,4^{\circ}$) dengan berpatokan pada wilayah lokal.
 - b. Mengusulkan kriteria visibilitas hilal tinggi hilal minimal 3° dan elongasi $6,4^{\circ}$ sebagai acuan kriteria internasional.

Dari beberapa usulan di atas nampak bahwa adanya sikap dominasi Tim Hisab Rukyat terhadap unifikasi berskala nasional. Meskipun secara konkrit turut berpartisipasi dalam upaya unifikasi internasional, namun usulan yang ditawarkan tetap tidak melebar dari kriteria yang ideal bagi Indonesia sendiri.

Daftar Pustaka

Buku

- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Terj. Amiruddin, "Fathul Baāri Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Buku 11", (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

- Azhari, Susiknan, "Penyatuan Kalender Islam Turki 2016", *Seminar Nasional Kalender Islam Global Pasca Muktamar Turki 2016*, (Medan: OIF UMSU, 2016).
- , *Catatan & Koleksi Astronomi Islam & Seni Jalan Menyingkap Keagungan Ilahi*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2015).
- , *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- , *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattanih, dkk, "Tafsir al-Munir Jilid 5", (Depok: Gema Insani, t.th.).
- Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981).
- Buku Panduan Ujian Komprehensif S1, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017).
- Dkk, Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012).
- Hakim (ed), Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A., *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta: Depag RI, 2004).
- Hambali, Slamet, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011).
- Ismail, Imam Abi Abdillah Muhammad bin, *Shahih Bukhari Juz 1*, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Alamiah, 1992).
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007).
- , *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012).
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004).
- , *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).
- Mustofa, Agus, *Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib*, (Surabaya: PADMA Press, 2014).

Nashirudin, Muh., *Kalender Hijriyah Universal*, (Semarang: El-Wafa, 2013).

Saksono, Tono, *Mengkompromiran Rukyat dan Hisab*, (Jakarta: Amythas Publica, 2007).

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu, *Lubāb at-Tafsīr min Ibni Katsīr*, Terj. Abdul Ghofar, "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4", (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2013).

Internet

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>.

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-penyatuan-kalender-global/>.

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/page/3/>.

Lampiran kertas kerja yang disiapkan oleh Panitia Ilmiah (Pengarah) dan dipresentasikan di Kongres Istanbul 2016.

